BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 359 /TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA ALOKASI DANA HIBAH DALAM BENTUK UANG KEPADA LEMBAGA PENGEMBANGAN PESTA PADUAN SUARA GEREJANI DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang penetepan Penerima Alokasi Dana Hibah Dalam Bentuk Uang Kepada Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 10);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 55);

Memperhatikan :
1. Proposal Permohonan Bantuan Dana Kegiatan Lembaga Pengembangan Pesparani Daerah (LP3KD) Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA ALOKASI DANA HIBAH DALAM BENTUK UANG KEPADA LEMBAGA PENGEMBANGAN PESTA PADUAN SUARA GEREJANI DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menetapkan Penerima alokasi dana hibah kepada Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026, sebagai berikut:
a. penerima dana hibah adalah OMRI PADEK, S.H selaku Ketua Umum LP3KD Kabupaten Banggai Kepulauan.
b. alokasi dana hibah dalam bentuk uang dengan total nilai Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).

KEDUA : Alokasi Dana Hibah diberikan kepada Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat diberikan setelah penerima alokasi dana hibah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

KETIGA : Penerima Alokasi Dana Hibah sebagaiman dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab penuh atas penggunaan Bantuan Dana Hibah yang diterimanya, dan sebagai objek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban

penggunaannya dalam realisasi penggunaan bantuan dana hibah kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 6 Agustus 2026
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

YUSLI MOIDADY

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:*

1. *Ketua DPRD Kabupaten BAnggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan. dan*
4. *Penerima yang bersangkutan.*